



## **Pengembangan UMKM dengan Sertifikasi Halal di Desa Bojong Jengkol Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata**

**Elsa Agustin <sup>1</sup>,**

[ppmjurnal@ppm.com](mailto:ppmjurnal@ppm.com)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Ilham Rezki Damai <sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pengembangan UMKM di Desa Bojong Jengkol dengan pemberian Sertifikasi Halal sebagai salah satu program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penelitian ini menggunakan desain penelitian campuran yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-struktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Data kuantitatif diperoleh melalui survei kepada UMKM yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Desa Bojong Jengkol berpotensi besar untuk mendapatkan sertifikasi halal, tetapi masih mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya pengetahuan, biaya, dan akses informasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kegiatan KKN memberikan dampak positif bagi UMKM dan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran penting sertifikasi halal dalam menggerakkan perekonomian lokal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pengembangan UMKM dengan sertifikasi halal di Desa Bojong Jengkol, seperti penyuluhan, bantuan teknis, fasilitasi, dan kerjasama.

*Kata Kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, KKN, Desa Bojong Jengkol*

### **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia memiliki peran sentral dalam pengembangan dan implementasi sertifikasi halal pada kemasan produk. Konsep halal, yang mengacu pada sesuatu yang dibenarkan atau halal dalam islam tidak hanya mencakup dalam aspek makanan dan minuman, tetapi juga berbagai produk layanan lainnya. Oleh karena itu, sertifikasi halal telah menjadi faktor penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dan peran

pemerintah dalam mengatur dan memastikan dengan prinsip halal adalah hal yang sangat krusial.

Seiring dengan pertumbuhan muslim yang sangat signifikan di Indonesia, permintaan akan produk dan layanan yang halal juga ikut meningkat secara substansial. Hal ini mencakup makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah merespons dengan mengembangkan dan memperkuat regulasi terkait sertifikasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu masyarakat muslim juga wajib mengkonsumsi produk halal seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” Dalam artian potongan ayat tersebut menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal secara agama dari segi hukum baik segi zatnya maupun hakikatnya.

Sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia meluncurkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk menyatukan dan memperbarui proses sertifikasi halal yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong pertumbuhan industri halal dan mempromosikan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Desa-desa, juga memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM. Ditengah kompetisi global yang semakin ketat, salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM adalah Sertifikasi Halal. Sertifikasi halal bukan hanya menjadi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga menjadi nilai tambah yang bisa memperluas pasar produk UMKM ke tingkat Internasional. Di Desa Bojong Jengkol, keberadaan UMKM yang berpotensi untuk mendapatkan sertifikasi halal merupakan peluang yang belum sepenuhnya tergali.

Sertifikasi halal juga menciptakan peluang ekonomi baru. Semakin banyak produsen dan pelaku usaha yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal, semakin banyak lapangan kerja yang tercipta dan semakin banyak kontribusi ekonomi yang dihasilkan. Pengembangan UMKM dengan sertifikasi halal melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata memiliki relevansi yang sangat penting. Pertama, hal ini akan membantu di Desa Bojong Jengkol untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kedua, melibatkan mahasiswa dalam program ini akan memberikan pengalaman praktis yang berharga serta memperkuat

keterampilan para pelaku usaha dalam mengelola program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji potensi pengembangan UMKM di Desa Bojong Jengkol melalui pemberian Sertifikasi Halal sebagai bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Langkah konkret yang diambil dalam proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi UMKM dan masyarakat serta meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran penting sertifikasi halal dalam menggerakkan perekonomian lokal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian campuran (Mixed Methods), menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang pengembangan UMKM dengan Sertifikasi halal di Desa Bojong Jengkol. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah seluruh UMKM yang ada di Desa Bojong Jengkol dan memiliki potensi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sedangkan untuk sampel akan dipilih secara bertahap. Pertama, akan dilakukan survei untuk mengidentifikasi UMKM yang berminat dan berpotensi. Kemudian, akan dipilih sampel yang mewakili berbagai sektor usaha dan ukuran UMKM di Desa tersebut.

Metode pengumpulan data Kualitatif mencakup wawancara semi-struktur yaitu melibatkan pemilik UMKM, dan mahasiswa kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terlibat dalam program kerja ini. Lalu dengan Observasi Lapangan untuk mengamati praktik operasional dan proses pengembangan UMKM seperti proses pembuatan produk yang akan disertifikasi halal. Metode pengumpulan data yang selanjutnya adalah Metode pengumpulan data kuantitatif dengan melakukan survei yang dilakukan kepada UMKM terpilih untuk mengumpulkan data mengenai kondisi bisnis, pemahaman tentang sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM tersebut. Lalu ada metode dengan analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan regulasi sertifikasi halal di Indonesia dan perkembangan UMKM di Desa Bojong Jengkol seperti Nomor Induk Berusaha sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk.

Permasalahan yang muncul saat pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa yakni:

- a. Kurangnya pengetahuan UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi halal
- b. Minimnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahan bahan yang sudah bersertifikasi halal untuk produk yang dibuat.
- c. Pengelolaan manajemen pelaku usaha masih bersifat tradisional sehingga usaha yang dijalankan masih belum berjalan dengan maksimal

- d. Tidak adanya sosialisasi yang dilaksanakan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal produk.

Karena adanya permasalahan tersebut, maka para mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bojong Jengkol ini membuat program kerja yaitu sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal untuk para pelaku usaha yang berkenan. Program kerja ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan mahasiswa untuk memperkecil masalah yang ada dan membantu para pelaku usaha untuk bisa bersaing dengan lebih luas dengan adanya sertifikasi halal ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat melatih dan terus mengembangkan kemampuan secara praktisi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam hal lain, kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat mengembangkan sikap toleransi dan adaptasi mahasiswa kepada masyarakat secara baik.

Guna menjawab permasalahan yang ada rasakan masyarakat di Desa Bojong Jengkol ini, mahasiswa melakukan koordinasi dengan pihak RT setempat untuk melakukan kegiatan sosialisasi penerbitan Nomor Induk Berusaha yang dilakukan secara door to door kepada UMKM yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan meminta tolong untuk di arahkan kepada UMKM yang sesuai kriteria. Kunjungan yang dilakukan ini untuk memberitahu apa itu NIB, apa itu Sertifikasi Halal dan bagaimana memproses keduanya.



Gambar 1. Kunjungan kepada UMKM

Di Desa Bojong Jengkol sendiri lebih banyak para pelaku usaha seperti penjual sembako dan konveksi dibanding pelaku usaha untuk memproduksi produk makanan. Sehingga target untuk pelaku usaha produk hanya terpenuhi beberapa saja. Tetapi, walaupun pelaku usaha yang memproduksi produk makanan terbilang sedikit

itu tidak menjadikan tim KKN 002 menyerah untuk melakukan sosialisasi penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal. Tim KKN 002 ini justru lebih semangat untuk menyebarkan hal-hal positif, sehingga masyarakat lain terinspirasi untuk menjadi produsen makanan.

Kegiatan Sosialisasi penerbitan NIB dan Sertifikasi halal dilakukan selama pelaksanaan KKN berlangsung, sebab penerbitan NIB dan Sertifikasi halal perlu data-data dan bukti yang nyata oleh pelaku usaha sehingga TIM KKN 002 ini terus mendatangi rumah Pelaku usaha tersebut untuk melihat kebenaran atas apa yang disampaikan pelaku usaha.



Gambar 2. Proses Penginputan Data Pelaku Usaha

Data untuk Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal ini diinput oleh tim KKN 002 dan dilihat langsung oleh pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga tidak adanya kecurangan antara Tim KKN dan pelaku usaha tersebut. Sehingga data yang di input valid.

Pada proses penginputan data untuk Sertifikasi Halal ini, diperlukan bahan-bahan yang diinput dan dipakai adalah bahan yang sudah memiliki sertifikasi halal juga. Sehingga bahan-bahan yang digunakan tidak diragukan kehalalannya. Dan proses sertifikasi halal pun tidak terhambat. Selain bahan-bahan yang digunakan juga perlu adanya faktor pendukung dari sanitasi yang baik sehingga bahan makanan atau bahkan produk yang dihasilkan juga tidak tercemar dari kotoran atau bakteri. Selain itu, higienitas dari produsen dan para karyawannya pun perlu diperhatikan dengan adanya perlengkapan memasak seperti celemek, sarung tangan, masker, pelindung kepala dan dipastikan karyawan dengan keadaan sehat.

Proses Sertifikasi halal untuk para pelaku usaha di Desa Bojong Jengkol ini, data-data yang diinput sudah masuk ke dalam Komite Fatwa hanya saja proses untuk sidang fatwa dan penerbitan halal belum kunjung ada sampai jurnal ini dibuat saja

proses pembuatannya masih terhenti di komite fatwa. Sehingga, tim KKN 002 ini masih memantau website sihalal untuk selalu memastikan apakah data tersebut sudah di tindak lanjuti atau belum. Dan, tim KKN 002 juga selalu memberikan informasi untuk para pelaku usaha agar tidak terjadi kesalahpahaman mengapa sertifikasi halal produk tersebut tidak kunjung selesai.

Keluaran yang dihasilkan dalam tim KKN 002 selama masa pelaksanaan KKN ini berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang sesuai kriteria untuk proses penerbitan Sertifikasi Halal.



Gambar 3. Proses Penyerahan Nomor Induk Berusaha Kepada Pelaku Usaha di Desa Bojong Jengkol

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

- a. Pelaku usaha di Desa Bojong Jengkol lebih banyak untuk konveksi dan sembako
- b. Pelaku usaha di Desa Bojong Jengkol masih minim pengetahuan untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha dan proses Sertifikasi Halal
- c. Kegiatan KKN dapat menambah pengalaman mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan praktis untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan, penulis menyarankan beberapa hal:

- a. Pihak RT/RW setempat dapat membuat seminar/webinar untuk menambah pengetahuan masyarakatnya.
- b. Pihak RT/RW setempat bisa membimbing masyarakat untuk lebih menguasai pangsa pasar yang lebih luas.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Aditya Tamara. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera). In Skripsi.
- [2] Al-Bara, A.-B., & Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227–248. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1987>
- [3] Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- [4] Chairunnisyah, S. (2018). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- [5] Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- [6] Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). 27.+Pemberdayaan+UMKM+Ujunge++edited. 2(1), 291–298.
- [7] Guntarti, A., Kumalasari, I. D., & Susanti, H. (2014). Pengenalan kehalalan produk dan bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. 27–31.

- [8] Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- [9] Muzakki, fauzan ra'if. (2020). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik ). *Skripsi*, 1, 1–89. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/370/>
- [10] Rifa'i, B. (2013). Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 130–136. [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16/Baktiar\\_KMP\\_V1\\_N1\\_Jan-April\\_2013.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16/Baktiar_KMP_V1_N1_Jan-April_2013.pdf)
- [11] Setyanto, A. R., Samodra, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *Etikonomi*, 14(2), 205–220. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2271>
- [12] Sulistyo Prabowo, A. A. R. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian Halal Certificate in the Agricultural Products Processing Industry. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 62. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/7311>
- [13] Vristiyana, V. M. (2019). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN PRODUK HALAL TERHADAP PENILAIAN PRODUK HALAL DAN MINAT PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Industri Makanan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 85. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.85-100>
- [14] Wardo, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- [15] Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pengelolaan Kawasan Budidaya Kerapu Sistem Kja Dengan Pendekatan Daya Dukung Ekologi (Studi Kasus: Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran Lampung). *Notarius*, 12(1), 231–252.

Pengembangan UMKM dengan Sertifikasi Halal di Desa Bojong Jengkol Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata